

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-XI/2013  
TERHADAP KEBIJAKAN DANA ASPIRASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ZULFAJRIN  
12340064**

**PEMBIMBING:**

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila di dalamnya tidak terdapat kekuasaan yang absolut dan berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menganut paham *Trias Politica*. Dalam konsep tersebut, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu upaya untuk menjalankan tugas tersebut adalah dengan menginisiasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lazim disebut dana aspirasi, yang menurut DPR merupakan amanat Pasal 80 huruf j UU MD3. Akan tetapi dalam prosesnya, kebijakan dana aspirasi mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan. Dikarenakan pelbagai persoalan yang ditimbulkan oleh kebijakan dana aspirasi DPR tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana implikasi Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap kebijakan dana aspirasi DPR.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan masalah secara *Yuridis-Normatif* yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan. Penyusun mengumpulkan data menggunakan teknik *Survey Literature* yang mana data yang berbasis peraturan perundang-undangan dikomparasikan dengan literature yang lain, baik itu buku-buku hukum dan karya ilmiah lainnya maupun data dari media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini berdasarkan analisis *kualitatif*. Jadi metode yang digunakan adalah metode *deduktif* guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif, lalu menggunakan metode *induktif* dalam menarik kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka penelitian ini mengetengahkan bahwa ada tiga implikasi dari Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap kebijakan dana aspirasi DPR, yaitu: (1) implikasi yuridis, (2) implikasi sosio-politis, dan (3) implikasi filosofis. DPR dalam menjalankan fungsi anggarannya melalui penyusunan APBN seharusnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan dari putusan MK tersebut. Namun secara praksis, yang dilakukan DPR justru sebaliknya. Jika dicermati, menurut Badan Anggaran (Banggar) DPR dan apa yang diberitakan oleh media cetak maupun elektronik, jumlah anggaran dana aspirasi DPR sebesar Rp. 2 Miliar per anggota. Sedangkan Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 telah jelas melarang DPR untuk membahas sebuah program kebijakan yang akan dibebankan dalam APBN sampai ke tingkat satuan 3, maka seharusnya tidak boleh ada usulan program dari DPR yang terinci sampai dengan besaran anggaran.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Kebijakan, Aspirasi, Legislatif, Konstitusi, Rakyat, APBN*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfajrin

NIM : 12340064

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 Terhadap Kebijakan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat)”** adalah hasil karya penelitian saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi, kecuali yang secara tertulis diacu dan saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Zulfajrin  
NIM. 12340064

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zulfajrin  
NIM : 12340064  
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013  
Terhadap Kebijakan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikun Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Februari 2017

**Pembimbing I**

**Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum**  
NIP. 19751010 200501 2 005





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Zulfajrin  
NIM : 12340064  
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013  
Terhadap Kebijakan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Februari 2017

**Pembimbing II**

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum**

**NIP. 19730825 199903 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-49/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XI/2013  
TERHADAP KEBIJAKAN DANA ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZULFAJRIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340064  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19659210 199303 2 001

Penguji II

Dr. Euis Murlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 22 Februari 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus M. H. Najib, M.Ag.  
NIP. 19711230 199303 1 001

## MOTTO

berpikir adalah  
penelitian yang  
sesungguhnya,  
namun  
perubahan haruslah  
dengan bekerja

(penyusun)

tuho tammate, mapia takkadakeq  
(adaq tuho)

siwali parri  
(Mandar)

belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat  
(Tan Malaka)

keniscayaan mengekspresikan dirinya melalui  
kebetulan-kebetulan  
(Lenin)

Jalan terus, biarkan mereka menggerutu  
(Karl Marx)

tegas berbeda jauh dengan kejam, tegas itu keras dalam  
kebijaksanaan, sedangkan kejam itu keras dalam  
kesewenang-wenangan  
(Muhammad S.A.W.)

tidak ada yang permanen kecuali perubahan  
(Heracleitus)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

untuk keluarga sebagai tunaian kewajiban  
untuk almamater sebagai sumbangan keilmuan

Ayahanda tercinta Syamsul Pakka S.Sos., dan Ibunda tersayang  
Hj. Janariah Cuing, S.Pd., saya tidak dapat menemukan kata yang lebih tepat  
dari 'sempurna'. Terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang yang  
begitu sempurna kepadaku.

Saudara & Saudari kandungku; Iin, Tuti, Aco, Iji, Illang, dan Nawar, terima  
kasih banyak untuk sokongan semangat dan pengorbanannya  
dan untuk semuanya.

Ini persembahan dariku untuk kalian...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. atas berkah, rahmat, dan hidayah yang terus dialirkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat disertai salam kepada sang revolusioner sejati rasulullah Muhammad S.A.W. yang mencerahkan cakrawala kemanusiaan dan memusnahkan kerangkeng kejahiliyaan.

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan tahap akhir dari studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun berharap hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi jagat keilmuan. Akan tetapi penyusun insyaf dan sadar bahwa kekurangan pasti ada pada makhluk yang memang serba pas-pasan ini, dan oleh karenanya dengan segenap kerendahan hati marilah kita saling melengkapi. Segala kekurangan yang ada saat ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini dikerjakan ada begitu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan itu bisa secara langsung atau tidak langsung, dan disadari atau tidak disadari. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun ingin berterima kasih kepada:

1. Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya;
2. Rasulullah Muhammad S.A.W. atas pencerahannya terhadap umat manusia;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku Penasehat Akademik yang selama ini membimbing dan memberi masukan bagi penyusun;
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang senantiasa bersahaja membimbing penyusun dalam proses penyelesaian skripsi;
8. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi;
9. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
11. Anak-anak Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012;
12. Kelompok 111 KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 89;
13. Sahabat-sahabat di Himpunan Mahasiswa Islam;
14. Kawan-kawan di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND);
15. Teman-teman Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek UGM) dan Sekolah Tani Muda;
16. Segenap redaksi Majalah Nusantara Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah se-Indonesia (IKPMDI) 2014;

17. Teman senasib yang dipertemukan oleh pekerjaan di JB Radio Jogja dan Djendelokoffie;
18. Saudara dan pembina di IADI Yogyakarta;
19. Warga IPMMY dan WAP yang sedari awal penyusun berada di Jogja sudah menjadi rumah sendiri serta luluareq dan tomawuweng Mandar Yogyakarta.
20. Pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dan/atau luput dari kesadaran penyusun.

Pada hakikatnya tidak ada kesempurnaan bagi sesuatu yang fana. Skripsi ini merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa dari seorang manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu biarkanlah sumbangan berupa kritik dan saran dari pembaca sekalian yang memperbaiki segala kekurangan yang terdapat di sini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat. Baik bagi pembaca yang budiman sebagai rujukan, serta sebagai sumbangan kelimuan bagi studi Ilmu Hukum terkhusus Hukum Tata Negara di Indonesia. *Amin.*

*Wassalamu'alaikum.*

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penyusun,

MuhammadZulfajrin  
NIM:12340064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPR DALAM KONSEP KETATANEGARAAN INDONESIA.....</b>	
A. Gambaran Umum Ketatanegaraan Indonesia.....	26
B. Kedudukan DPR Dalam UUD 1945 & Hubungan Antar Lembaga Negara.....	32
C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPR.....	48

D. Kebijakan Dana Aspirasi DPR.....	51
<b>BAB III PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT ISU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....</b>	
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2015 Terkait Dasar Hukum Dana Aspirasi DPR .....	60
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Terkait Penguatan Wewenang DPD Dalam Fungsi Legislasi .....	65
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 Terkait Pembatasan Fungsi Anggaran DPR .....	70
<b>BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XI/2013 TERHADAP KEBIJAKAN DANA ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....</b>	
A. Implikasi Yuridis.....	77
1. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	77
2. Kebijakan Dana Aspirasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dasar Hukum Dana Aspirasi dan Pembatasan Fungsi Anggaran DPR.....	83
B. Implikasi Sosio-Politik.....	87
1. Sosio-Politik DPD.....	88
2. Sosio-Politik Pemerintah.....	92
C. Implikasi Filosofis.....	95
1. Rumah Aspirasi DPR.....	97
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	109
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan adalah sentrum vital dalam politik penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dikarenakan vitalitasnya, mengapa kemudian pemisahan wewenang/kuasa perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini untuk menghindari kewenangan yang absolut yang muaranya adalah *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

Upaya untuk menghindari kekuasaan yang despot dalam sebuah Negara adalah dengan memisahkan kekuasaan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim demokratis dalam berjalannya pemerintahan suatu Negara. Secara historis, teori tentang pemisahan kekuasaan awalnya dicetuskan oleh John Locke (1632-1704) lalu kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) dengan konsep Trias Politica yaitu pemisahan kekuasaan ke dalam tiga bentuk kekuasaan; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk selanjutnya ketiga lembaga kekuasaan inilah yang menjadi penyelenggara pemerintahan Negara yang derajatnya sama serta saling mengoreksi dan mengimbangi (*check and balances*).

Akan tetapi setelah kekuasaan penyelenggara Negara dipisahkan persoalan belumlah usai. Selanjutnya adalah bagaimana cara agar masing-masing lembaga Negara tersebut menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangannya masing-

masing. Karena tak dapat ditampik bahwa terkadang antara lembaga satu dengan yang lain terjadi saling senggol kewenangan.

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga Negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. *Organ* adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.<sup>1</sup>

Tugas dan wewenang lembaga Negara merupakan proyeksi dari fungsi lembaga tersebut. Jika sebuah lembaga Negara tidak memahami fungsinya maka manifestasi kebijakannya pasti keliru. Oleh sebab itu kita kembali pada hakikat fungsi yang telah dinyatakan di atas yaitu gerakan wadah (Organ/Lembaga) sesuai maksud pembentukannya. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui maksud pembentukan sebuah lembaga? Konstitusi. Setiap Negara di dunia memiliki konstitusinya masing-masing baik itu tertulis (kodifikasi) atau tidak tertulis.

Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah menyatakan bahwa fungsi DPR ada 3 (tiga); Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang bersama Presiden, fungsi anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang rancangan RAPBN yang diajukan oleh Presiden, dan fungsi pengawasan yaitu DPR melaksanakan pengawasan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqe, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 84.

melalui pelaksanaan undang-undang dan APBN. Realitanya terkadang tindakan lembaga Negara dalam mengambil kebijakan membutuhkan kajian akademik lebih lanjut seperti kebijakan dana aspirasi oleh DPR.

Dana aspirasi adalah sejumlah anggaran dana yang ditujukan kepada konstituen masing-masing anggota DPR RI. Adapun motivasi anggota DPR yang mengusulkan kebijakan ini adalah sebagai bentuk *feedback* kepada masyarakat daerah pemilihan. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan landasan yuridis kebijakan tersebut adalah Pasal 80 huruf j UU No. 17 2014 tentang MD3 “Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”. Selain itu sumpah anggota DPR juga dijadikan sebagai pijakan yang sah kebijakan dana aspirasi; Pasal 78 UU No. 17 2014 tentang MD3 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai berikut “bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI”<sup>2</sup>

Kronologi mencuatnya kebijakan dana aspirasi terjadi pada tanggal 23 Juni tahun 2015 dalam rapat paripurna DPR RI yang menetapkan peraturan DPR mengenai tata cara Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lebih populernya disebut Dana Aspirasi.<sup>3</sup> Jika terealisasi, maka anggaran Dana Aspirasi berjumlah 20 Miliar Rupiah per-anggota dan akan diakomodir oleh

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).

<sup>3</sup>

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/06/150623\\_indonesia\\_dpr\\_aspirasi](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150623_indonesia_dpr_aspirasi), diakses pada tanggal 21 September 2016 jam 21;21 Wib

APBN. Akan tetapi pada pembahasan RAPBN 2016 Presiden tidak menyetujui dana aspirasi DPR untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2016.

Meskipun tidak masuk dalam APBN untuk tahun 2016,<sup>4</sup> dana aspirasi kembali diusulkan oleh DPR kepada Presiden pada RAPBN 2017<sup>5</sup>. Menurut Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), Jumat 02 September 2016 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Menurut JK, bahwa pemberian dana aspirasi DPR dalam APBN 2017 nanti masih bergantung pada kondisi keuangan Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa UP2DP/Dana Aspirasi terus ditindaklanjuti perealisasiannya oleh DPR.

Sebenarnya dana pembangunan untuk daerah pemilihan/dana aspirasi sudah pernah diusulkan oleh DPR pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2009 DPR mengusulkan agar dana aspirasi dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2010. Waktu itu dananya berjumlah 15 Miliar Rupiah per-anggota DPR.<sup>6</sup> Namun usulan ini tidak pernah terealisasi. Dan pada RAPBN 2017 nanti akan kembali diusulkan. Praktis ada upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh DPR untuk merealisasikan kebijakan dana aspirasi/UP2DP. Melihat usaha yang sifatnya berkelanjutan, maka seyogyanya perlu dikaji secara lebih mendalam kewenangan DPR mengenai kebijakan dana aspirasi/UP2DP, serta sejauh mana pula peranan eksekutif.

---

<sup>4</sup> *Dana Aspirasi Tak Masuk RAPBN 2016, DPR Pasrah*, Tempo, Rabu 08 Juli 2015.

<sup>5</sup> <http://republika.co.id/berita/nasional/politik/16/09/02/ocvc7i382-dana-aspirasi-dpr-2017-tergantung-kondisi-keuangan-negara> , diakses pada 06 Oktober 2016 jam 21;50 Wib.

<sup>6</sup> Publikasi ICW (Indonesia Corruption Watch), 15 Juni 2015.

Dalam hal pembentukan undang-undang, DPR berbagi kewenangan dengan Presiden. Dalam hal menetapkan APBN, Presiden juga berbagi kewenangan dengan DPR, apalagi pengesahan APBN haruslah dilakukan dengan undang-undang, yang kewenangan Presiden dan DPR adalah sama kuatnya. Namun dalam melaksanakan undang-undang, termasuk dalam menggunakan seluruh anggaran Negara yang telah disepakati dalam undang-undang tentang APBN, kewenangan Presiden tidaklah dibagi dengan DPR. Presiden melaksanakannya sendiri. Namun, dalam konteks pelaksanaan itu, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden.

Meskipun tidak secara tekstual dinyatakan, tapi dalam hal melaksanakan undang-undang dan menggunakan seluruh anggaran Negara yang telah disepakati dalam APBN, secara kontekstual Presiden memiliki hak prerogatif untuk itu. Mengutip Bagir Manan “suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undang-undang tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan sebagai hak yang berdasarkan undang-undang”.<sup>7</sup> Jadi, kekuasaan prerogatif mengandung beberapa karakter; (1) sebagai *residual power*; (2) merupakan kekuasaan diskresi (*freies ermessen, beleid*); (3) tidak ada dalam hukum tertulis; (4) penggunaan dibatasi; (5) akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang, atau UUD.<sup>8</sup>

Selain kewenangan Presiden sebagai eksekutif pemerintahan, juga terdapat andil kewenangan yudikatif dalam soal kebijakan dana aspirasi/UP2DP. Bahwa

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm. 109.

<sup>8</sup> *Ibid.*



berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK ) Nomor 35/PUU-XI/2013 DPR tidak lagi membahas hingga ke level kegiatan dan satuan tiga (jenis belanja).<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berwenang menguji undang-undang tetapi ada empat kewenangan dan satu kewajiban MK yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu: (i) menguji konstusionalitas Undang-Undang; (ii) memutus sengketa kewenangan konstusional antar lembaga Negara<sup>10</sup>; (iii) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (iv) memutus pembubaran partai politik; (v) Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain<sup>11</sup>. Jadi jelaslah bahwa MK memiliki kewenangan yuridis melalui putusan yang mengikat dan final.

Selain itu, dalam persoalan ini sampai di manakah peran fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? Sebagai lembaga legislatif –walaupun berbeda kelas dengan DPR- tentunya eksistensi DPD dalam tiap langkah kebijakan di Dewan harus dipertanyakan. Perlu kajian yang komprehensif dengan analisis preskriptif

---

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 30.

<sup>11</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.111.

mengenai kedudukan DPD sebagai sebuah lembaga Negara. Kedudukan berarti tempat. Dalam hal kedudukan DPD, berarti bersinggungan dengan tempatnya dalam struktur ketatanegaraan menurut UUD 1945

Kembali ke pokok permasalahan, maka seharusnya yang lebih berkepentingan untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan adalah DPD. Alasannya jelas, karena secara historis yang menjadi kepentingan utama dibentuknya DPD adalah kepentingan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Apalagi DPD tidak mewakili partai politik. Relatif independensinya lebih tinggi dibanding DPR yang *notabene* perwakilan partai politik.

Perlu dicermati pula bahwa Putusan MK No. 106/PUU-XIII/2015 memang dengan terang menyatakan bahwa Pasal 80 huruf j UU MD3 yang menjadi dasar hukum dana aspirasi DPR adalah konstitusional, namun dalam konsiderannya MK menegaskan bahwa dana aspirasi adalah implementasi norma dari pasal tersebut dan tidak dapat diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.

Selain itu dalam putusannya yang lain, MK telah menggariskan batas kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggarannya. Dalam Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa DPR dalam melaksanakan fungsi anggarannya boleh membahas dan menyetujui APBN tapi tidak terinci sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan 3).

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang berhak menafsirkan Undang-Undang Dasar (konstitusi), oleh sebab itu

putusannya bukan cuma mengikat pejabat penyelenggara negara, tapi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat bahwa dasar hukum tertinggi negeri ini adalah UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusunlah skripsi ini dengan judul: “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 Terhadap Kebijakan Dana Aspirasi DPR”

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah; “Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap kebijakan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat?”

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap kebijakan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah bahwa penganggaran untuk dana aspirasi akan dibebankan dalam APBN, yang secara langsung terkait dengan fungsi anggaran DPR untuk membahas APBN bersama pemerintah. Bahwa dalam menjalankan fungsi anggarannya DPR berhak untuk membahas dan menyetujui APBN, akan tetapi pasca Putusan MK tersebut, fungsi anggaran DPR menjadi terbatas.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengingat minimnya referensi akademik tentang persoalan kebijakan dana aspirasi/UP2DP, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban guna memenuhi kebutuhan akademik tersebut.
- b. Sebagai bahan ilmu dan pembelajaran tentang bagaimana persoalan kebijakan dana aspirasi/UP2DP dalam perspektif ketatanegaraan.
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bahkan jawaban terhadap problema kebijakan dana aspirasi/UP2DP oleh DPR, berdasarkan konsep ketatanegaraan Republik Indonesia.

**D. Telaah Pustaka**

Sebagai rujukan akademik, penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Ada yang berupa jurnal, skripsi, dan tesis. Di antaranya sebagai berikut:

Penelitian hukum normatif dalam Tesis yang disusun oleh Gusti Partana Mandala dengan judul “Wewenang DPR Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

menerangkan bahwa fungsi anggaran DPR adalah menetapkan APBN melalui mekanisme musyawarah mufakat. Kesepakatan untuk menetapkan APBN adalah dasar dari lahirnya undang-undang Keuangan Negara. Di dalam pelaksanaan APBN oleh eksekutif, pengawasannya dilakukan oleh legislatif. Jadi penekanan fungsi DPR di sini ada pada pengawasannya terhadap Presiden selaku pelaksana APBN.<sup>12</sup> Dalam penelitian Tesis saudara Gusti tidak ditemukan sejauh mana peran DPD sebagai kamar kedua dalam lembaga legislatif Indonesia dalam urusan APBN. Juga tidak dijelaskan mengenai pembiasaan fungsi pengawasan DPR jikalau hanya menguatkan fungsi anggaran yang dimilikinya. Hal-hal yang belum dijelaskan tersebutlah yang akan penulis utarakan dalam penelitian ini, yang selain karena kebutuhan penelitian, sekaligus juga sebagai pembeda dan menghindari plagiasi.

Moh Wahyudi dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”. Realitas minimnya kewenangan DPD RI sebagai lembaga legislative membuat pihak DPD RI mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi guna menguji undang-undang organiknya, yaitu UU MD3. Dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945, fungsi DPD sebagai lembaga legislator terbilang lemah dimana DPD RI tidak mempunyai hak untuk memutus RUU menjadi undang-undang.

---

<sup>12</sup> Gusti Partana Mandala, “*Wewenang DPR Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Tesis, Program Magister Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar (2011).



Sudah lemah, diperparah pula oleh undang-undang organiknya yang semakin membiarkan fungsi DPD RI. Hasilnya adalah terbitnya putusan MK tersebut yang mengabulkan sebagian besar permohonan DPD RI.<sup>13</sup> Bedanya dengan penelitian ini adalah pada tataran lingkup dan realita hukumnya.

Skripsi oleh Muhammad Zikri Walidi berjudul “Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat Dan Pragmatisme Elite Politik Dalam Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Studi Terhadap Pandangan Tokoh Politik Nasional”<sup>14</sup> walaupun agak melebar dari topik tulisan ini, akan tetapi terdapat persamaan umum antara keduanya, khususnya mengenai isu pragmatisme elite politik. Dalam skripsi ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa tokoh nasional mulai dari pejabat eksekutif hingga legislatif. Tak dapat dipungkiri bahwa kabinet yang dibentuk SBY dengan mengkonversi anggota dewan menjadi menteri adalah sebuah keputusan politik yang memberi peluang realisasi pragmatisasi politik.

Selain Tesis dan skripsi, penulis juga mengumpulkan sumber rujukan yang bersifat ilmiah lainnya yaitu jurnal. Sri Hastuti Puspitasari dalam “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi” bahwa setelah perubahan UUD 1945 sistem

---

<sup>13</sup> Moh Wahyudi, “*Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>14</sup> Muhammad Zikri Walidi, “*Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat Dan Pragmatisme Elite Politik Dalam Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Studi Terhadap Pandangan Tokoh Politik Nasional*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalikaga Yogyakarta (2012).

ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan penting. Diantaranya adalah; (i) sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi menganut paham *distribution of power* tapi *separation of power*; dan (ii) struktur kelembagaan negara menjadi sederajat.<sup>15</sup> Perlu dipahami bahwa kedudukan lembaga negara saat ini adalah setara satu sama lain sehingga mekanisme check and balances antarlembaga adalah sebuah keniscayaan. Hal ini semakin mempertegas wewenang MK dalam memutus perkara sengketa antar lembaga negara.

Selain MK, keterlibatan fungsional DPD dalam kebijakan dana aspirasi harus ditinjau dan dianalisis lebih jauh lagi. Jurnal oleh Salmon E.M. Nirahua berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” menjelaskan bahwasanya dalam kaitannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Hal ini jelas tercermin dari fungsi yang dimiliki oleh DPD yang tidak penuh seperti DPR. Pada fungsi legislasi, DPD hanya bertugas mengajukan RUU kepada DPR, jadi DPD bukan pembentuk undang-undang. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan DPD tidak lanjutnya bukan oleh DPD sendiri tapi disampaikan kepada DPR untuk kemudian ditentukan penindaklanjutannya oleh DPR.<sup>16</sup>

Jacson Rorimpandey dalam “Tinjauan Yuridis Fungsi DPD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN Menurut UU No. 17 Tahun 2014” menerangkan

---

<sup>15</sup> Sri Hastuti Puspitasari, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2014).

<sup>16</sup> Salmon E.M. Nirahua, “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (2011).

bahwa asumsi kebanyakan orang di Indonesia hari ini adalah fungsi DPD RI mirip dengan fungsi Senat Amerika Serikat. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang mengatur DPD tidaklah demikian. Satu-satunya kemiripan DPD dengan Senat Amerika Serikat adalah sistem pemilihan yang dipakai dan jumlah wakil yang sama untuk masing-masing provinsi. Pada level kewenangan sangat kontras perbedaan keduanya. DPD di Indonesia tidak memiliki wewenang yang sama dengan DPR. Hal ini membuat DPD tidak terlalu signifikan perannya khususnya di dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan APBN.<sup>17</sup>

Secara garis besar karya-karya ilmiah yang dirujuk di atas berbeda dengan tema pokok penelitian, yang menurut hemat penulis hal ini disebabkan belum adanya penelitian yang khusus mengenai kebijakan dana aspirasi baik dalam bentuk tesis, skripsi, maupun jurnal. Akan tetapi, rujukan tersebut mengandung unsur-unsur yang turut membentuk substansi penelitian, yaitu lembaga-lembaga negara yang berkait-kaitan kewenangannya dengan kebijakan dana aspirasi.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Negara Hukum**

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara merupakan organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan Negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan Negara itu untuk mencapai suatu

---

<sup>17</sup> Jacson Rorimpandey, “*Tinjauan Yuridis Fungsi DPD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN Menurut UU No. 17 Tahun 2014*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.

tujuan yang tertentu.<sup>18</sup> Garis batas tugas dan kewajiban antar alat perlengkapan itu pemerintahan diatur oleh konstitusi atau dijabarkan dalam undang-undang di bawahnya. Hal ini demi untuk menghindari kekuasaan yang absolut, yang sejatinya merupakan pengejawantahan dari kontrak social dan kemudian menjadi cikal bakal konsepsi Negara hukum.

Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>19</sup> Oleh karena itu, terma konstitusionalisme dalam pengertian ilmu Negara berbanding lurus dengan *Rechtsstaat* dalam perspektif hukum tatanegara.

Oleh Negara yang menganut konstitusionalisme (*constitutionalism*) dinamakan *Constitutional State* atau *Rechtsstaat* (Negara hukum). Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan “suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang

---

<sup>18</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ed. III, Cet. 7, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 149.

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

mendapat tugas untuk memerintah”. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam undang-undang dasar.<sup>20</sup>

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif) atau yang hanya merupakan suatu *anatomy of the power relationship*, yang dapat diubah atau diganti kalau *Power Relationship* itu sudah berubah (pandangan ini antara lain dianut di Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme). Tetapi dalam gagasan konstitusionalisme undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil: Pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia (*Government by laws, not by men*).<sup>21</sup>

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan

---

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed. I, Cet.30, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 112.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 113.



Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*.

Oleh Stahl disebut empat unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu:

- a. Hak-hak manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di Negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *Trias Politica*)
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Constitution* mencakup:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan).<sup>22</sup>

Jika dikategorikan, maka Indonesia termasuk dalam penganut paham konstitusionalisme. Bahwa Indonesia benar menjamin hak-hak asasi rakyat serta mengharapkan persamaan di hadapan hukum (baik pemerintah maupun masyarakat). Dan yang paling penting adalah pemerintah berdasarkan peraturan. Corak ini mengindikasikan kemiripan konsep Negara hukum di Indonesia dengan *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental.

Dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara berlandaskan hukum termaktub dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>23</sup> Akan tetapi karena tidak dijelaskan mengenai Negara hukum model apa yang dianut Indonesia, sehingga pengertian Negara hukum di Indonesia sendiri bermakna ganda antara konsep Negara hukum seperti di Negara-negara Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*) ataukah berdiri sendiri sebagai Negara hukum Pancasila. Intinya, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berlandaskan hukum.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

## 2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan merupakan ciri dominan dalam sebuah Negara yang berdasar atas hukum sebagai garansi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Adanya pemisahan kekuasaan merupakan manifestasi daripada prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak rakyat. Paradigma yang dibangun dengan memisahkan kekuasaan adalah tidak adanya kekuasaan yang mutlak pada satu orang saja.

Secara historis doktrin ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesqieu (1689-1755) dan pada taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powesr*). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (*The Glorious Revolution of 1688*) yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris.

Menurut Locke, kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga kekuasaan;

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
3. Kekuasaan Federatif (menjaga keamanan Negara dan hubungan dengan Negara lain).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm. 282.

Secara sederhana dua kekuasaan di awal lebih familiar dan umumnya masyarakat kenal. Sedangkan yang belakangan tidak sedikit yang baru mendengarnya. Pertanyaannya adalah apakah dalam konsep kekuasaan Negara Locke tidak terdapat kekuasaan untuk mengadili? Locke memandang kewenangan ‘mengadili’ sebagai *Uitvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang, artinya termasuk ke dalam fungsi eksekutif.

Setengah abad sesudah Locke, pada tahun 1748, Montesqieu filsuf dari Prancis mengembangkan apa yang pernah dipikirkan Locke. Dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*, Montesqieu menuangkan pemikirannya mengenai system pemerintahan yang dianggap baik dan memihak rakyat. Hal yang mempengaruhi Montesqieu adalah kondisi sosio-kultural rakyat Prancis yang terkekang, dan raja-raja Bourbon yang bersifat despotis. Istilah *Trias Politica* biasanya dilekatkan kepada pemikiran Montesqieu tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan.

Montesqieu dalam uraiannya membagi kekuasaan dalam tiga cabang;

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
3. Kekuasaan Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 283.

Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik tugasnya (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan Yudikatif yang ditekankan oleh Montesqieu, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertatuhkan.

Perbedaan pemikiran Locke dan Montesqieu mengenai pemisahan kekuasaan hanya terletak pada satu lembaga terakhir setelah legislatif dan eksekutif. Jika Locke menjadikan kewenangan mengadili menjadi tugas eksekutif, maka sebaliknya, Montesqieu menempatkan kekuasaan hubungan luar negeri atau yang disebut Locke kekuasaan federatif, menjadi tugas eksekutif.

### **3. Konstitusi Indonesia**

Konstitusi secara umum merupakan dasar nilai dari sebuah Negara. Nilai yang dimaksud penulis disini meliputi aspek-aspek sosial yang kompleks yang kemudian diabstraksikan menjadi nilai; historis, ideologis, dan sosiologis. Nilai-nilai tersebutlah yang kemudian dijadikan fondasi untuk membangun konstitusi sebagai pilar dari suatu Negara, khususnya Negara hukum. Jadi sederhananya adalah nilai-nilai tersebut diekspresikan menjadi hukum dasar dalam sebuah Negara.

Gagasan mengenai konstitusi dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi,

yaitu dalam perkataan Yunani kuno *Politeia* dan perkataan bahasa latin *Constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*.<sup>26</sup>

Seringkali konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar. Faktanya adalah tidak semua konstitusi tertulis, sedangkan undang-undang dasar sudah pasti tertulis. Oleh karena itu konstitusi bisa saja tidak tertulis seperti yang berlaku di negara Inggris, dan bisa saja (dan ini berlaku di banyak Negara) konstitusi itu tertulis seperti undang-undang dasar 1945 di Indonesia.

Telah disebutkan di atas bahwa konstitusi Negara Indonesia adalah undang-undang dasar tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam UUD 1945 termaktub pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Selain itu, UUD 1945 juga membagi dan memisahkan kekuasaan penyelenggara Negara. Hal ini tentunya untuk tidak memberikan kekuasaan kepada satu orang/lembaga demi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dengan metode *check and balances* antarlembaga Negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu metode mengumpulkan data-data tertulis baik dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan

---

<sup>26</sup> Lusya Indrastuti dan Susanto Polamolo, *Hukum Tata Negara & Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 43.



data-data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini *Deskriptif-Kualitatif* yang mana penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data peraturan perundang-undangan terkait dana aspirasi DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dijadikan bahan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Yuridis-Normatif*, yang akan mendekati masalah dengan menjadikan peraturan perundang-undangan khususnya Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 sebagai pisau analisis terhadap kebijakan dana aspirasi DPR.

## **4. Sumber Data**

Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik *Survey Literature*, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XI/2013

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum tertulis yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sumber data primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan tesis.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; Kamus Istilah Ilmiah, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan data-data yang berbasis internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah literature terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 dan kebijakan

dana aspirasi DPR yang kemudian dikomparasikan dengan informasi yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik.

## **6. Analisis Penelitian**

Analisis penelitian ini berdasarkan analisis *Kualitatif-Komparatif*. Jadi analisis penelitiannya menggunakan metode *deduktif*, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 dan kebijakan dana aspirasi DPR. Kemudian menarik kesimpulan menggunakan metode *induktif*, yaitu dengan membandingkan antara data yang ada dengan teori bersifat umum dan aturan yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pemaparan dan analisis skripsi ini berjalan dengan sistematis sehingga dapat menjawab persoalan pokok dalam rumusan masalah, maka pembahasan diklasifikasikan sebagai berikut :

Bab satu sebagai pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan tinjauan umum Hukum Tata Negara Indonesia, pengertian dan objek Hukum Tata Negara, konstitusi undang-undang dasar 1945, pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam undang-undang dasar 1945, dan hubungan antarlembaga Negara.

Bab tiga, memuat tinjauan umum kebijakan dana aspirasi, pengertian kebijakan, kebijakan dana aspirasi DPR, gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dasar hukum dana aspirasi DPR, gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi anggarannya, dan kebijakan dana aspirasi DPR pasca kedua Putusan MK tersebut.

Bab empat, memuat analisis implikasi Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap kebijakan dana aspirasi, kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK NO. 35/PUU-XI/2013 Membatasi Fungsi Anggaran DPR, dan antara Aspirasi Rakyat dan Dana Aspirasi

Bab lima, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran merupakan kritik, komentar, dan masukan penulis atas fenomena hukum yang diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan merujuk pada uraian-uraian sebelumnya, dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa; Putusan Mahkamah Konstitusi dapat merubah keadaan hukum yang lama sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 telah menciptakan keadaan hukum baru, di mana wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam melaksanakan fungsi anggarannya menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun, terdapat tiga implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, yaitu;

1. Implikasi Yuridis: berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, secara yuridis mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Dalam hal ini Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 memberikan batasan kewenangan secara yuridis kepada DPR dalam melaksanakan fungsi anggarannya melalui penyusunan dan persetujuan APBN tidak sampai pada tingkatan kegiatan dan jenis belanja.

2. Implikasi Sosio-Politis; praktis Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 mempengaruhi tatanan sosio-politis DPD dan Pemerintah (eksekutif). Peran DPD sebagai lembaga legislatif selama ini sangat minim jika dibandingkan dengan DPR. Dengan putusan ini, maka semakin terbuka kemungkinan untuk memperbaiki peran fungsi DPD yang selama ini sumir. Sedangkan bagi pemerintah eksekutif, putusan MK ini berdampak pada pola koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan DPR serta DPRD. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional, penyusunan program kerja dalam APBN dan APBD bukan hanya harus mengakomodir aspirasi masyarakat, tapi juga harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Implikasi Filosofis: Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 secara filosofis mengubah paradigma lama tentang fungsi anggaran DPR melalui penyusunan APBN. Dalam kaitannya dengan dana aspirasi yang secara yuridis bermasalah, maka pemaknaan penyerapan aspirasi rakyat haruslah berubah. Perubahan pola pikir pejabat penyelenggara negara dapat dimanifestasikan melalui alternatif lain dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Bagi DPR, pembuatan Rumah Aspirasi di daerah pemilihan dapat ditempuh, dan memang sejauh ini telah ada beberapa anggota DPR yang melakukannya. Sedangkan bagi pemerintah, Musrenbang merupakan ranah *urgen* dalam menyerap aspirasi rakyat. Oleh karena itu, filosofi dari aspirasi rakyat jangan dipersempit hanya pada dana aspirasi DPR saja.



## B. Saran

Dengan mencermati pembahasan serta kesimpulan, dalam menyerap aspirasi rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah (eksekutif), disarankan untuk memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, DPR tidak perlu ‘ngotot’ untuk terus menyodorkan ‘kebijakan dana aspirasi’ disetujui oleh pemerintah dengan klaim bahwa ini adalah amanat undang-undang. Apalagi sampai ‘nekat’ membuat peraturan internal mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan/dana aspirasi.
2. Rumah Aspirasi merupakan media alternatif dalam menjaring aspirasi rakyat untuk kemudian diperjuangkan oleh lembaga perwakilan. Apalagi, dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa DPR secara opsional dapat membuat Rumah Aspirasi di daerah pemilihannya. Untuk penganggarannya sendiri (yang selalu menjadi perhatian), bersumber dari dana reses dan gaji tunjangan DPR. Kiranya tidak ada alasan lagi untuk mencari sumber dana yang lain demi menjaring aspirasi rakyat, karena dari dana reses saja, anggota DPR mendapat 118 juta tiap tahun, belum gaji tunjangan yang lain.
3. Dalam memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi rakyat, pemerintah juga berperan penting melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan mulai dari level paling rendah di desa/kelurahan sampai yang paling tinggi se-nasional. Jika memang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, anggota DPR dapat melakukan pendampingan terhadap masyarakat pada acara Musrenbang ini. Bahkan, jika dilihat dari sudut pandang konsep pemerataan pembangunan di Indonesia, harusnya Musrenbang menjadi barometer pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) untuk merealisasikan pembangunan yang belum merata di negeri ini.

4. Selain penyelenggara negara, rakyat juga harus mengambil bagian dalam proses perjuangan aspirasi. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, rakyat sebagai konstituen harus mengawal setiap program yang merupakan manifestasi aspirasi mereka. Dalam hal ini rakyat harus 'melek' terhadap realita sosial. Jangan sampai aspirasi rakyat hanya menjadi komoditas yang diperjual belikan oleh pejabat penyelenggara negara yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tentang Penegasan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2015 tentang Dasar Hukum Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, 9 Juli 2015.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Tata Tertib*.

Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010

### B. Buku Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol.1, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013).

Asshiddiqe, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

- \_\_\_\_\_, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Organ Negara dan Pemisahan Kekuasaan dalam "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, (Jakarta: MKRI dan Pusat Studi FH UI, 2004).
- Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed. I, Cet.30, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008).
- Fatwa, A.M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. II, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).
- Hadjono, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: 2003, Universitas Atma Jaya).
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004)
- Isra, Saldi, *Fungsi Legislatif DPD dalam Penguatan Aspirasi Daerah*, (Makassar: PusKon, 2007).
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 7, 1986)
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. III, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Manan, Bagir *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995).
- \_\_\_\_\_, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cet.III, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2005).

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Soehino, *Ilmu Negara*, Ed. III, Cet. 7, (Yogyakarta: Liberty, 2005)

Sulaiman, King Faisal, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013).

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cet. IV, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Cet. II, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

### C. Lain-Lain

Mandala, Gusti Partana, "*Wewenang DPR Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Tesis, Program Magister Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar (2011).

Nirahua, Salmon E.M., "*Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (2011).

Puspitasari, Sri Hastuti, "*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi*", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2014).

Rorimpandey, Jacson, "*Tinjauan Yuridis Fungsi DPD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN Menurut UU No. 17 Tahun 2014*", Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.

Wahyudi, Moh, "*Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Waldi, Muhammad Zikri, “*Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat Dan Pragmatisme Elite Politik Dalam Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Studi Terhadap Pandangan Tokoh Politik Nasional*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalikaga Yogyakarta (2012).

Law, Jonathan, dan A. Martin, Elizabeth, *Oxford Dictionary of Law*, Edisi 7, (Oxford: Oxford University Press. 2014)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XIII/2015*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Berita Acara Persidangan*, Rapat Pleno, Selasa, 23 Juni 2015, Pkl. 10.00 WIB-Selesai.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pokok-Pokok Pembicaraan Rapat Paripurna DPR*, Rapat Paripurna, Rabu, 1 Juli 2015, Pkl. 10-00 WIB-Selesai.

Publikasi ICW (Indonesia Corruption Watch), 15 Juni 2015.

*Dana Aspirasi Tak Masuk RAPBN 2016, DPR Pasrah*, Tempo, Rabu 08 Juli 2015.

BBC, *Walau Dikecam, DPR Sahkan Dana Aspirasi*, 24 Juni 2015.

Kompas, *Golkar Bantah Ingin Sisipkan Dana Aspirasi dan “Sander” RAPBN 2016*, Jumat 23 Oktober 2015.

Sorot News, *Rancangan Peraturan DPR RI tentang UP2DP atau Dana Aspirasi*, 27 Juni 2015.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/06/150623\\_indonesia\\_dpr\\_aspirasi](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150623_indonesia_dpr_aspirasi)

<http://republika.co.id/berita/nasional/politik/16/09/02/ocvc7i382-dana-aspirasi-dpr-2017-tergantung-kondisi-keuangan-negara>

<http://www.dpd.go.id/subhalaman-fungsi-tugas--wewenang>

<http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html>

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150226151201-32-35132/anggaran-rumah-aspirasi-dpr-didesak-dibatalkan/>, diakses pada 14.20 Wib, 25 Januari 2017



<https://beritagar.id/artikel/berita/ini-rincian-gaji-yang-diterima-anggota-dpr>, diakses pada 14.57 Wib, 25 Januari 2017

<http://www.beritasatu.com/nasional/252650-kedudukan-hukum-rumah-aspirasi-dinilai-lemah.html>, diakses pada 15.28 Wib, 25 Januari 2017.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada Pkl. 19.17, Minggu, 22 Januari 2017.



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Zulfajrin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat. Tanggal Lahir : Majene 30-11-1994  
Alamat Asal : Kec. Ulumanda, Kab.Majene, Sulawesi Barat  
Alamat Tinggal : Jl.Gendeng Cantel No.329 UH II, Yogyakarta  
Email : muhammadzulfajrin.syamsul@yahoo.com  
No.HP : 085299991373  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Syamsul Pakka  
Ibu : Janariah Cuing  
Alamat Orang Tua : Kec. Ulumanda, Kab. Majene, Sulawesi Barat  
Latar Belakang Pendidikan :

1. SDN 01 Malunda, Majene (2000-2006)
2. MTS DDI Mangkoso, Barru (2006-2009)
3. SMAN 01 Malunda, Majene (2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - Jurusan Ilmu Hukum (2012-2017)

Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
3. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah se-Indonesia (IKPMDI)
  - Anggota Redaksi Majalah Nusantara
4. Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY)
  - Ketua

Pernah Bekerja sebagai :

1. Penyiar di Jogja Belajar Radio (JB-Radio) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Yogyakarta
2. Barista di Djendelo Koffie